



LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PRODI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
STAIN LHOKSEUMAWA
2016**

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MAKNA FILOSOFIS DIBALIK KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT
PROFESI

Oleh :

YOESRIZAL M. YOESOEUF, M. Sh



PRODI EKONOMI SYARIAH

JURUSAN SYARIAH

STAIN Lhokseumawe

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Judul Makna Filosofis Dibalik Kewajiban Membayar Zakat Profesi. Pengabdian masyarakat ini dibuat dalam rangka pembinaan masyarakat mengenai Zakat Profesi di Mesjid Baiturrahman Lhokseumaer ini disahkan pada tanggal 5 Oktober 2016.

Ketua P3M
STAIN Lhokseumawe



Nazaruddin, MA
NIP. 19790116 200511 006

Ketua Jurusan Syariah
STAIN Lhokseumawe



Iskandar, S. HI, M. SI
NIP. 19780302 200710 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1. Profil	5
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	
1.1. Bentuk Kegiatan	6
1.2. Sasaran	7
1.3. Output dan Outcome	11
1.4. Isi Ceramah	10
BAB III. PENUTUP	12
1.1. Kesimpulan	12
1.2. Saran.....	12

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan ridhoNyalah kami dapat melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan laporan pengabdian kepada masyarakat ini dengan judul kegiatan Makna Filosofis Dibalik Kewajiban Membayar Zakat Profesi bagi masyarakat di Kota Lhokseumawe. Rasa terimakasih kami sampaikan kepada Rektor IAIN Lhokseumaewe Dr. H. Hafifuddin, M. Ag yang telah memberikan dukungan kebijakan dan pengarahan dalam penyusunan laporan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe yang telah mendanai kegiatan ini dalam melaksanakan kegiatan ceramah ini. Tak lupa, kami juga menyampaikan terimakasih kepada segenap pengurus Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe sebagai tempat pelaksanaan kegiatan serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kendala yang dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan sebagai tindak lanjut program ini sangat kami harapkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lhokseumawe, 5 Oktober 2016

Pelaksana Kegiatan,

YOESRIZAL M. YOESOEF, M. Sh

BAB I

PENDAHULUAN

IAIN Lhokseumawe mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bagian dari IAIN Lhokseumawe pada tahun 2016 ini memiliki program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen sesuai dengan Visi dan Misi IAIN. Dalam program ini, kami melaksanakan kegiatan pengabdian dengan judul kegiatan “Makna Filosofis Dibalik Kewajiban Membayar Zakat Profesi”.

1.1. Sejarah Singkat Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe

Masjid Raya yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ada juga yang mengatakan bahwa Masjid Raya Baiturrahman yang asli dibangun lebih awal pada tahun 1292 oleh Sultan Alaidin Mahmudsyah. Masjid Kerajaan yang asli menampilkan atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektur Aceh.

Ketika Kolonial Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada 10 April 1873, masyarakat Aceh menggunakan Masjid Raya yang asli sebagai benteng pertempuran, dan menyerang pasukan Royal Belanda dari dalam masjid. Pasukan Royal Belanda pun membalas dengan menembakkan suar ke atap jerami masjid, yang menyebabkan masjid terbakar. Jendral Van Swieten pun menjanjikan pemimpin lokal bahwa dia akan membangun kembali Masjid Raya dan menciptakan tempat yang hangat untuk permintaan maaf. Pada tahun 1879 Belanda membangun kembali Masjid Baiturrahman sebagai pemberian dan untuk mengurangi kemarahan rakyat Aceh. Konstruksi dimulai pada tahun 1879, ketika batu pertama diletakkan oleh Tengku Qadhi Malikul Adil, yang kemudian menjadi imam pertama di Masjid Raya baru ini, dan diselesaikan pada 27 Desember 1882 ketika masa pemerintahan Sultan terakhir Aceh, Muhammad Daud Syah. Banyak orang Aceh yang awalnya menolak untuk beribadah di Masjid Raya Baiturrahman yang baru ini karena dibangun oleh orang Belanda, yang awalnya merupakan musuh mereka. Namun sekarang Masjid ini telah menjadi kebanggaan Masyarakat Aceh.

Kerajaan Belanda membangun kembali Masjid Raya Baiturrahman pada saat Sultan Muhammad Daud Syah Johan Berdaulat masih bertahta sebagai Sultan Aceh yang terakhir.

Pada awalnya, Masjid Raya Baiturrahman hanya memiliki satu kubah dan satu menara. Kubah-kubah dan Menara-menara ekstra baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Hari ini Masjid Raya Baiturrahman memiliki 7 kubah dan 8 menara, termasuk yang tertinggi di Banda Aceh.

Masjid Raya Baiturrahman selamat dari peristiwa Gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang hanya mendapatkan sedikit kerusakan seperti beberapa dinding yang retak. Salah satu menara 35 meter juga mengalami sedikit keretakan dan menjadi sedikit miring akibat gempa tersebut. Disaat kejadian bencana alam tersebut, Masjid ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan baru dibuka kembali untuk ibadah setelah 2 minggu.

Masjid Raya Baiturrahman awalnya dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama Gerrit Bruins. Desainnya kemudian diadaptasi oleh L.P. Luijks, yang juga mengawasi pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor Lie A Sie. Desain yang dipilih adalah gaya kebangkitan Mughal, yang dicirikan oleh kubah besar dengan menara-menara. Kubah hitam uniknya dibangun dari sirap kayu keras yang digabung menjadi ubin.

Interiornya dihiasi dengan dinding dan pilar be-relief, tangga marmer dan lantai dari Tiongkok, jendela kaca patri dari Belgia, pintu kayu berdekorasi, dan lampu hias gantung perunggu. Batu-batu bangunannya berasal dari Belanda. Pada saat penyelesaiannya, desain yang baru pada masanya ini sangat kontras dibandingkan dengan masjid-masjid khas Aceh disaat itu, yang mengakibatkan banyak orang Aceh menolak untuk shalat di Masjid Raya Baiturrahman ini, ditambah lagi karena masjid ini dibangun oleh "orang kafir" Belanda. Namun sekarang, Masjid Raya Baiturrahman telah menjadi masjid kebanggaan masyarakat Aceh.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Bentuk Kegiatan Kegiatan pengabdian masyarakat

Bentuk Kegiatan Kegiatan pengabdian masyarakat di masjid Baiturrahman Lhokseumawe dilaksanakan pada bulan Oktober bertempat di salah satu masjid di Lhokseumawe. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan kegiatan meliputi :

- a. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu salah satu masjid di Lhokseumawe.
- b. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada pengurus Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe.
- c. Pengurusan administrasi (surat-menyurat)
- d. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
- e. Persiapan tempat untuk pendidikan kesehatan (penyuluhan) yaitu menggunakan ruangan menasah tersebut.

2. Kegiatan peningkatan pengetahuan tentang zakat profesi, meliputi :

- a. Pembukaan dan perkenalan dengan masyarakat Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe, Kandang Lhokseumawe
- b. Penyuluhan mengenai pengertian sampah, karakteristik sampah di sekolah, pengelolaan sampah, perencanaan pengelolaan sampah yang baik dan benar di sekolah.
- c. Sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta peningkatan pengetahuan Makna filosofis zakat profesi.

3. Penutupan, meliputi:

- a. Pemberian door prize bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan
- b. Foto bersama dengan peserta (masyarakat Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe)
- c. Berpamitan dengan pengurus Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe.

4. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat

2.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini ditujukan pada masyarakat Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe Kandang, Lhokseumawe. Sebanyak kurang lebih 20 masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini dan mereka tersebar dalam berbagai jenjang pendidikan.

2.3 Output dan Outcome

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah :

1. Masyarakat diberikan pengetahuan tentang makna filosofis zakat profesi sehingga timbul kesadaran membayar zakat.
2. Dari hasil peningkatan pengetahuan tentang makna filosofis zakat profesi, masyarakat Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe dapat memahami isi materi dan di akhir sesi diberikan waktu tanya jawab. Didapatkan beberapa pertanyaan dari masyarakat diantaranya :
 - a. Bagaimanakah Makna filosofis zakat profesi?
 - b. Bagaimana komponen dasar makna filosofis zakat profesi?
 - c. Bagaimana praktik etos kerja dalam Islam?
3. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi materi penyuluhan, maka diberikan beberapa pertanyaan terkait isi materi penyuluhan dan masyarakat dipersilahkan untuk menjawab. Masyarakat yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar diberikan door prize sebagai tanda apresiasi.

Sedangkan outcome yang didapatkan diantaranya adalah :

1. Dengan adanya program pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan mengenai makna filosofis zakat profesi, masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat keutamaan bekerja dalam Islam.
2. Lebih jauh, diharapkan kegiatan-kegiatan serupa dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat Aceh khususnya pada masyarakat Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe sebagai generasi muda agar ikut aktif membayar zakat profesi daerah Lhokseumawe.

3. IAIN Lhokseumawe, khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan semakin dikenal sebagai institusi yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan masyarakat khususnya generasi muda.

2.4. Isi Ceramah

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu dengan tekanan penguasa.

Pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, dan tolong-menolong; yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin.

Makna filosofi yang bisa digali dari adanya kewajiban zakat profesi kiranya mengacu dari garis besar tujuan disyariatkannya zakat. Namun dalam kesempatan lain, kewajiban zakat pada semua hasil kerja profesi menunjukkan tingkat apresiasi yang lebih pada sumber-sumber harta yang wajib dizakati yang muncul di masa setelah Nabi.

Pengertian filosofis adalah sesuatu yang berhubungan dengan filsafat, sedangkan filsafat yang dimaksud adalah ajaran hukum dan perilaku. Memahami adanya kewajiban membayar zakat profesi, kiranya dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran (hukum) Islam dan anjuran dalam berperilaku, adalah sangat tepat.

Advertisement

Penetapan zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas- komoditas tertentu saja yang konvensional.

Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab (baca: zakat pertanian). Karena itu sangat adil pula apabila zakat profesi bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, dosen, pegawai, dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Di samping itu, kewajiban zakat atas usaha profesi merupakan investasi produktif yang menghasilkan sumber produktif. Yang berarti bahwa al maal harus diupayakan untuk tidak mandeg, agar fungsinya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat terpenuhi.

Menurut syari'at, investasi mengutamakan hal-hal yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, yakni berkenaan dengan sandang, pangan, dan papan yang dinilai vital dalam peningkatan kesejahteraan orang banyak.

Menurut Prof. Dr. Quraisy Shihab, ada tiga alasan yang bisa dijadikan landasan filosofis mengapa Allah SWT. mensyari'atkan kewajiban zakat. Dan juga merupakan pemaknaan yang tepat ketika zakat profesi menjadi wajib untuk ditunaikan. Menurutnya tiga alasan tersebut antara lain:

Istikhlaf (Penugasan sebagai Khalifah di Bumi)

Allah SWT. adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah SWT). Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuh ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian (baca: perintah zakat). Karena Allah SWT. menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka harta tersebut harus diarahkan guna kepentingan bersama.

Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyia-nyiakannya, walaupun harta itu "milik" (atas nama) orang yang menyia-nyiakannya., karena tindakan penyia-nyiaan akan merugikan semua pihak.

Sejak semula Tuhan telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan guna kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa "pada

mulanya” masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan, kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari harta tersebut kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun manusia tidak dapat dipisahkan darinya.

Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya masyarakat, karena sekian banyak pengetahuan diperoleh manusia melalui masyarakatnya, seperti bahasa, adat istiadat, sopan santun, dan lain-lain. Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung dan disadari, maupun tidak langsung.

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat, makanan, pakaian, stabilitas keamanan yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan secara mandiri. Demikian pula bagi seorang pedagang, siapakah yang menjual atau membeli dari dan kepadanya?

Dari segi lain, harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. Dalam memproduksi, manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan lain yang telah diciptakan Allah SWT.

Manusia mengelola, tetapi Tuhan yang menciptakan dan memilikinya. Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

Persaudaraan

Manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi, domisili, dan sebagainya.

Disadari oleh manusia semua bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan take and give (memberi dan menerima), atau pertukaran manfaat (baca: Fungsi Zakat). Tetapi melebihi itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan.

Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk dalam kewajiban membayar zakat, maupun shadaqah dan infaq.

Kewajiban membayar zakat profesi adalah sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim. Sesuai pula dengan prinsip kemanusiaan yang memang harus ada dalam masyarakat; ikut merasakan beban orang lain dan menanamkannya dalam keyakinan beragama juga, sebagai pokok sifat kepribadiaannya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang Makna filosofis zakat profesi di Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe Kandang Lhokseumawe.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang Makna filosofis zakat profesi di Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe Kandang Lhokseumawe mendapatkan respon yang antusias dari masyarakat.
3. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan (masyarakat) terkait materi pengetahuan tentang Makna filosofis zakat profesi di Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe Kandang Lhokseumawe.

3.2 Saran

Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan pengetahuan tentang makna filosofis zakat profesi bagi masyarakat.

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mesjid Baiturrahman Lhokseumawe Kandang, Lhokseumaer Mengenai Makna filosofis zakat profesi.

Ria Ramadhani D. A Meilina Ratna D Fidia Rizkiah I. Burhan Maarif Z. A

3 Kamis, 7 September 2017

13.00 – 14.00 ISHOMA Ria Ramadhani D. A Meilina Ratna D Fidia Rizkiah I. Burhan Maarif Z. A

4 Kamis, 7 September 2017

14.00 – 15.30 Kembali ke UIN Maliki Malang

Ria Ramadhani D. A Meilina Ratna D Fidia Rizkiah I. Burhan Maarif Z. A

1 Sabtu, 7 Oktober 2017

06.00 – 07.30 Berangkat ke lokasi lokasi SD dan SMP Satu Atap Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Ria Ramadhani D. A Meilina Ratna D Fidia Rizkiah I. Burhan Maarif Z. A

2 Sabtu, 7 Oktober 2017

08.00 – 09.00 Materi I Fidia Rizkiah I

14

3 Sabtu, 7 Oktober 2017

09.00 – 09.30 Diskusi dan Tanya Jawab Materi I

Fidia Rizkiah I

4 Sabtu, 7 Oktober 2017

09.30 – 10.30 Materi II

Ria Ramadhani D. A

5 Sabtu, 7 Oktober 2017

10.30 – 11.00 Diskusi dan Tanya Jawab Materi II

Ria Ramadhani D. A

6 Sabtu, 7 Oktober 2017

11.00 – 12.00 ISHOMA

7 Sabtu, 7 Oktober 2017

12.00 – 13.00 Materi III

Meilina Ratna D

8 Sabtu, 7 Oktober 2017

13.00 – 13.30 Diskusi dan Tanya Jawab Materi III

Meilina Ratna D

9 Sabtu, 7 Oktober 2017

13.30 – 14.30 Materi IV Burhan Maarif Z. A

10 Sabtu, 7 Oktober 2017

14.30 – 15.00 Diskusi dan Tanya Jawab Materi IV

Burhan Maarif Z. A

11 Sabtu, 7 Oktober 2017

15.00 – 15.30 ISHOMA

Sabtu, 7 Oktober 2017

15.30 – 16.00 Penutupan dan Pembagian Doorprize

Ria Ramadhani D. A Meilina Ratna D Fidia Rizkiah I. Burhan Maarif Z. A

12 Sabtu, 7 Oktober 2017

16.00 Kembali ke UIN Maliki Malang

Ria Ramadhani D. A Meilina Ratna D Fidia Rizkiah I. Burhan Maarif Z. A

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan

